

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2022

Ni Komang Candra Wiguna Dewi¹, Yohana Adelia², Yoan Yohana Tallane³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Matana, Tangerang, 15180,

E-mail : nikomang.wiguna@student.matanauniversity.ac.id
yohana.adelia@student.matanauniversity.ac.id
yoan.tallane@matanauniversity.ac.id

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort made by companies to reduce taxes but does not violate applicable laws or regulations. This study was conducted to determine the effect of transfer pricing and leverage carried out by companies on tax avoidance efforts in property and real estate companies on the Indonesia Stock Exchange using secondary data with the samples used being balance sheets and profit and loss reports. This study uses samples from property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2021 period. The transfer pricing variable is known to have no significant influence on tax avoidance and the leverage variable is also concluded to have no significant influence on tax avoidance. This can be seen in the results of statistical tests, normality tests, autocorrelation tests, T and F significance tests, as well as coefficient of determination tests which explain the existing variables.

Key Words: *Transfer Pricing, Leverage, Multinational Companies, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Indonesia selalu berupaya dalam pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat yang menjadi hak setiap warga negara di dunia. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dalam aspek ekonomi, dimana kebutuhan setiap individu dalam negara tersebut dapat terpenuhi. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat tiga jenis sumber penghasilan (pendapatan) negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah (Santo & Nastiti, 2023). Jika dilihat dari ketiga sumber penghasilan tersebut, penerimaan pajak merupakan penyumbang penghasilan terbesar yang juga menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional sehingga mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sitorus, et al., 2022). Anggaran yang diberikan pemerintah tersebut nantinya akan digunakan dalam proses Pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang dapat dikatakan sejahtera. Meskipun begitu, kontribusi penerimaan pajak masih belum berjalan dengan optimal karena kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam melakukan pembayaran, pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam jumlah penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, Rp 1.444,5 triliunnya merupakan nilai yang ditetapkan sebagai target penerimaan pajak (Hasyim, et al., 2022).

Dalam upaya memaksimalkan *income* negara pada sektor perpajakan, pemerintah melakukan perbaikan perpajakan dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Perusahaan, sehingga menyebabkan wajib pajak (Perusahaan) terkadang memiliki

kesadaran pembayaran pajak yang rendah dalam upaya pengurangan beban pajak. Masih banyak wajib pajak yang seringkali melakukan tindak kecurangan. Meskipun termasuk tindak kecurangan, ada cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan *tax management* dalam upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax management* yang dilakukan biasanya tetap memperhatikan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dalam prosesnya penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar hukum. Hal tersebut bisa terjadi karena Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yang berbasis *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan berhak dan diberikan wewenang untuk dapat menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan memang tidak melanggar hukum, tetapi juga tidak diinginkan karena mengurangi jumlah penerimaan pajak yang diterima.

Penghindaran pajak yang dilakukan dalam upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, banyak perusahaan melakukan transfer pricing agar dapat menyalahi kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan tersebut membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Seperti yang dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land yang terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi kebocoran dokumen penting sebanyak 11,5 juta. Dokumen yang dibocorkan tersebut berisikan 32.000 dokumen dalam bentuk teks, 2,1 juta file PDF, 4,8 juta email penting dan 2.000 file dokumen lainnya. Kasus ini dikatakan sebagai kasus besar yang dikenal dengan Panama Papers yang mendapat banyak perhatian. Pemerintah menyikapi masalah tersebut dengan meegaskan setiap peraturan dalam perpajakan demik berjalannya perekonomian. Penerimaan Pajak yang di dapatkan negara melalui sektor porperti dan real estate yang tertulis dalam PPh Final Pasal 4 ayat (2). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap penghasilan yang diterima developer properti dan real estate yang melakukan transaksi tanah/bangunan sebesar 5% dan PPN atas transaksi tersebut sebesar 10%. Pemerintah menemukan bahwa perusahaan properti dan real estate memiliki potensi melakukan transaksi penjualan tanah/bangunan sebagai upaya penghindaran pajak dengan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak yang seharusnya menggunakan nilai transaksi sebenarnya (Putri & Setiawan, 2023).

Perusahaan tak jarang melakukan upaya penghindaran pajak yang dianggap ilegal dengan melakukan transfer pricing. Transfer pricing tersebut termasuk tindakan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (Unacceptable Tax Avoidance). Transfer Pricing dikatakan tidak diperbolehkan karena dianggap tidak memiliki tujuan usaha yang baik yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi (perusahaan) saja (Fadhila & Andayani, 2022). Transfer pricing yang dilakukan perusahaan tersebut biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi. Leverage adalah ukuran rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur besaran hutang yang dimiliki perusahaan. Pengukuran leverage membantu perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kewajibannya, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Semakin besar nilai leverage yang diukur menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan (Laila, et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chrisandy dan Simbolon (2022) serta Pratomo dan Triswidyaria (2021) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap tax avoidance, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, et al., 2022) dan Hasyim, et al., (2022). Penelitian mengenai leverage yang dilakukan oleh Faradilla dan Bhilawa (2022) menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019) serta penelitian oleh Sukma dan Setiawati (2022), bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh yang dimiliki transfer pricing terhadap variable tax avoidance dan pengaruh variable leverage terhadap tax avoidance. Selain

itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui pengaruh variabel transfer pricing dan leverage terhadap tax avoidance secara simultan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 merupakan teori yang memaparkan mengenai hubungan kerja sama antara pemegang saham (*principal*) dan pihak yang mengelola perusahaan atau pihak management (*agent*). Pemegang saham (*principle*) berperan sebagai pembuat keputusan yang nantinya pihak manajemen diwajibkan untuk menyelesaikan setiap tugas yang ada demi kepentingan pemegang saham (*principle*). Karena semua yang dilakukan manajemen adalah demi kepentingan pemegang saham (*principle*), pihak manajemen (*agent*) yang memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak pemegang saham (*principal*) terkadang membuat kebijakan dan keputusan untuk kepentingannya sendiri yang menyebabkan konflik agensi (*agency conflict*) pemicu tindak manipulasi yang mungkin dilakukan manajemen (*agent*) (Fadhila & Andayani, 2022).

2.2. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kegiatan manipulasi harga atas barang dan jasa berwujud dan tidak berwujud yang biasanya dilakukan oleh pihak berelasi untuk menurunkan tingkat beban pajak yang harus dibayarkan agar tercipta suatu keuntungan dari sisi perpajakan bagi perusahaan. Hubungan istimewa yang dimiliki pihak berelasi tersebut sangat penting dalam melakukan *transfer pricing* untuk menghitung besar penghasilan dan biaya yang dibebankan guna menghitung penghasilan kena pajak (Sianturi & Sanulika, 2023).

2.3. Leverage

Leverage pada perusahaan pada umumnya digunakan untuk melihat serta menganalisis besaran hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset yang dimiliki atau sebagai sumber pendanaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Besaran hutang yang dimiliki suatu perusahaan sebagai komposisi pendanaan dalam aktivitas operasionalnya akan menentukan besaran bunga yang harus dibayarkan Perusahaan (Fadhila & Andayani, 2022). *Leverage* dihitung dan diukur dengan menggunakan rumus dari *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan membagi antara liabilitas perusahaan dengan total aset (Pangestu & Pratomo, 2018). Semakin besar nilai *leverage* yang diukur menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan, maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang nantinya beban bunga tersebut akan mengurangi laba yang membuat pajak yang ditanggung menjadi lebih rendah (Laila, et al., 2021).

2.4. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Metode yang digunakan untuk penghindaran pajak ini tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi mencari celah kelemahan yang terdapat dalam peraturan tersebut (Astriyani & Safii, 2022).

2.5. 2.5 Hipotesis Penelitian

Hubungan transfer pricing terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chrisandy dan Simbolon (2022), transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang kemudian diperkuat dengan adanya teori keagenan yang memperlihatkan hubungan antara perusahaan dan pemerintah yang menghasilkan perbedaan dalam pengembalian pajak. Transfer pricing dilakukan dengan perusahaan berelasi dengan mentransfer keuntungan ke perusahaan subsidiaris di negara lain dengan tarif lebih rendah atau tanpa tarif untuk menghindari pajak nasional yang dibebankan sehingga negara asal perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Berdasarkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Irawan, et al., 2020), transfer pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak yang

menunjukkan bahwa transfer pricing yang dilakukan justru dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu diperoleh hipotesis bahwa transfer pricing memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan.

H1 = Transfer Pricing berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Hubungan leverage terhadap tax avoidance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla dan Bhilawa (2022) menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa utang yang dimiliki suatu perusahaan kemungkinan besar akan memberi dampak pada beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Bunga yang tinggi akan mengurangi laba yang nantinya akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Tetapi, hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019) dan penelitian oleh Sukma dan Setiawati (2022), bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya leverage suatu perusahaan dikatakan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut karena tidak semua hutang yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban bunga dan beban bunga dari hutang yang harus dibayarkan perusahaan tidak semuanya dapat menjadi pengurang laba.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ditetapkan hipotesis bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

H2 = Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bentuk kuantitatif dan asosiatif, dimana studi dilakukan dengan menganalisis angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan sesuai dengan variabel yang digunakan dengan tujuan mengetahui, menjelaskan, serta menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel dependen dan independent dimana variabel independent tersebut dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* dan *leverage* dan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. (Wardana & Wulandari, 2021)

3.2 Sampel dan teknik pengambilan sampel

Fadhila dan Andayani (2022 : 3493) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian, jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi yang dipilih, dimana penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Purposive Sampling

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan properti dan real estate yang berada pada papan utama dan papan pengembangan	86
2.	Perusahaan properti dan real estate yang berada pada papan utama dan papan pengembangan yang tidak mengungkapkan <i>annual report</i> dan <i>financial report</i> serta informasi yang tidak lengkap terkait variabel penelitian pada periode 2020-2022	(37)
3.	Perusahaan properti dan real estate yang mengalami kerugian pada periode 2020-2022	(38)

4.	Perusahaan properti dan real estate yang memiliki nilai CETR > 1 untuk variabel <i>tax avoidance</i>	(0)
	Jumlah Akhir Perusahaan	11
	Periode yang diteliti	3
	Jumlah sampel yang digunakan	33

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dihitung dengan menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dengan membagi *cash tax paid* (pembayaran pajak penghasilan badan) dengan *income before tax* (laba sebelum pajak).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan Badan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Transfer Pricing sebagai variabel independen dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan proksi *Transfer Pricing* dengan membagi total piutang kepada pihak berelasi dan total piutang.

$$TP = \frac{\text{Total Piutang kepada pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Variabel independen kedua, yaitu *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan proksi DAR (*Debt to Asset Ratio*) dengan membagi total liabilitas atau hutang perusahaan dengan total asetnya.

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian kuantitatif yang dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari publikasi perusahaan multinasional pada sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 dan 2021 melalui situs resmi IDX.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji analisis deskriptif statistik, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji hipotesis, yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji F (uji simultan), dan uji T (uji parsial) yang diuji dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif memberikan gambaran tentang suatu data yang dilihat dari mean (nilai rata-rata), standar deviasi, varian, sum, range, kurtosis, skewness (kemencengan distribusi), nilai maksimum, dan nilai minimum. Berikut merupakan statistik deskriptif dari data yang diolah:

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	33	,9916	,0084	1,0000	,275721	,2631261
LV	33	3,5971	,2717	3,8688	1,102382	1,0055198
TA	33	6,985094	,000006	6,985100	,42379170	1,298846261

Valid N (listwise)	33				
-----------------------	----	--	--	--	--

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Keterangan:

TP : *Transfer Pricing*

LV : *Leverage*

TA : *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel diatas, jumlah data (N) adalah 33. Untuk variabel transfer pricing (TP), diketahui nilai minimum (Min) sebesar 0,084 dan tertinggi (Max) sebesar 1. Rentang nilai tertinggi dengan terendah (Range) adalah 0,9916. Variabel transfer pricing memiliki standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 0,2631261. Variabel leverage (LV), diketahui nilai minimum (Min) sebesar 0,2717 dan tertinggi (Max) sebesar 3,8688. Rentang nilai tertinggi dengan terendah (Range) adalah 3,5971. Variabel leverage memiliki standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,0055198. Variabel tax avoidance (TA), diketahui nilai minimum (Min) sebesar 0,000006 dan tertinggi (Max) sebesar 6,9851. Rentang nilai tertinggi dengan terendah (Range) adalah 6,9850. Variabel tax avoidance memiliki standar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,2988.

Uji Asumsi Klasik, untuk melakukan pengujian asumsi klasik suatu penelitian, perlu dilakukan beberapa uji, salah satunya adalah uji normalitas. Uji Normalitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dengan *exact Monte Carlo*.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		33	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,22494291	
Most Extreme Absolute Differences	Positive	,269	
	Negative	-,212	
	Test Statistic	,269	
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,013 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,010
		Upper Bound	,016

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada Monte Carlo Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,13. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas, diuji menggunakan alat uji *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor*.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	,266	,401			,665	,511		
TP	1,439	,850	,292		1,693	,101	,999	1,001
LV	-,217	,223	-,168		-,976	,337	,999	1,001

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 3 diatas, tidak terdapat variabel independen yang memiliki *tolerance value* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF > 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas atau korelasi antar variabel-variabel independen.

Uji heteroskedastisitas, dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas tersaji pada Gambar di bawah ini:



Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Pada grafik scatterplot pada gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar tanpa membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), dan menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,333 ^a	,111	,051	1,265115602	1,232

a. Predictors: (Constant), LV, TP

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini (dalam tabel 4) menggunakan uji *Durbin Watson*. Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil nilai dari *Durbin Watson* sebesar 1,232.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya autokorelasi dalam model regresi yang digunakan.

Tabel 5. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5,969	2	2,984	1,865	,172 ^b
Residual	48,016	30	1,601		
Total	53,984	32			

a. Dependent Variable: TA

b. Predictors: (Constant), LV, TP

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Berdasarkan pada table 5 diatas dapat dilihat bahwa uji statistik F menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,172. Dimana nilai signifikan $0,172 > 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel-variabel independen yaitu transfer pricing dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tax avoidance.

Tabel 6. Uji Statistik T (Uji Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	,266	,401		,665	,511
TP	1,439	,850	,292	1,693	,101
LV	-,217	,223	-,168	-,976	,337

a. Dependent Variable: TA

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Berdasarkan table 6 dapat dilihat bahwa hasil uji statistik T memiliki nilai signifikansi untuk variabel transfer pricing (X_1) sebesar $0,101 > 0,05$ dan t hitung 1,693 yang menyebabkan H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga variabel transfer pricing memberikan pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Variabel Leverage (X_2) memiliki nilai signifikansi $0,337 > 0,05$ dan t hitung 0,976 yang menyebabkan H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga variabel leverage memberikan pengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Uji Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah model untuk menjelaskan variabel dependen. Nilai yang digunakan untuk menguji koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R Square.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,333 ^a	,111	,051	1,265115602

a. Predictors: (Constant), LV, TP

b. Dependent Variable: TA

Sumber: Data yang diolah pada SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 7 diatas, terlihat nilai R sebesar 0,333 sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan yang tergolong rendah antara variabel independen dan variabel dependen karena nilai R berada pada range 0,20 – 0,399. Nilai Adjusted R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,051. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu transfer pricing dan leverage dapat menjelaskan variabel dependen, yaitu tax avoidance, sebesar 5,1% sedangkan 94,9% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model penelitian.

4.2 Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil dari penelitian menggunakan hipotesis yang telah ditetapkan, nilai uji signifikansi F diperoleh sebesar 0,172. Dimana nilai signifikan $0,172 > 0,05$ mengindikasikan rendahnya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Oleh sebab itu, hipotesis 1 (H_1) yang mengatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak. *Transfer pricing* yang dilakukan suatu perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upaya penghindaran pajak. Hasil yang didapat pada penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu (Sukma & Setiawati, 2022) dimana *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut karena setiap Perusahaan memiliki perbedaan cara pengungkapan laporan keuangan yang menyebabkan penilaian terhadap *transfer pricing* tersebut dapat menjadi bias. Kelengkapan informasi yang diberikan Perusahaan juga berpengaruh terhadap penilaian terutama informasi terhadap pihak berelasi yang dibutuhkan dalam perhitungan proksi *transfer pricing*. Informasi mengenai pihak berelasi tersebut saat ini menjadi perhatian otoritas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen atau Informasi Tambahan yang Diharuskan Disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi istimewa.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menggunakan hipotesis yang telah ditetapkan, nilai uji signifikansi T diperoleh sebesar memiliki nilai signifikansi untuk variabel *transfer pricing* (X_1) sebesar $0,101 > 0,05$ dan t hitung 1,693 yang menyebabkan H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga variabel *transfer pricing* tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *Leverage* (X_2) memiliki nilai signifikansi $0,337 > 0,05$ dan t hitung 0,976 yang menyebabkan H_2 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga variabel *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya nilai *Leverage* yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi adanya upaya penghindaran pajak. Hasil yang didapat pada penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Saputri, 2018) dimana *leverage* atau tingkat hutang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi adanya *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua hutang yang dimiliki perusahaan dapat dijadikan dan diakui sebagai beban oleh untuk kemudian dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Berdasarkan hasil penelitian, *leverage* yang dimiliki perusahaan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk dapat meningkatkan laba bukan sebagai upaya pengindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* dan *leverage* yang telah ditetapkan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut terlihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,101 (> 0,05)$.
2. *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, hal tersebut terlihat pada nilai signifikansinya sebesar $0,337 (> 0,05)$.

5.2 Saran

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* dan *leverage* terhadap adanya *tax avoidance* pada sektor perusahaan properti dan real estate. Peneliti menyarankan agar penelitian yang dilakukan peneliti lain dapat memilih sektor lain yang dapat meningkatkan pemahaman pembaca. Dalam penelitiannya, peneliti berikutnya disarankan untuk dapat memperluas serta memperbanyak ruang lingkup variabel independent yang akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyani, & Safii. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*.
- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh Profitabilitas; Leverage; Ukuran Perusahaan; dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah akuntansi dan Keuangan*.
- Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Article in Talent Development and Excellence*.
- Laila, N. A., Nurdiono, Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*.
- Pangestu, S. H., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas, Size dan Leverage sebagai Variabel Kontrol. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*.
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*.
- Putri, Y. F., & Setiawan, I. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis, dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*.
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *LPMP Imperium*.
- Saputri, F. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara*.
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Sitorus, F. D., Angel, M., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Sukma, F. O., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Leverage, Firm Size, Institutional Ownership, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi*.

Wardana, M. J., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*.